



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arpan als Pan Bin Yasir (alm)
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.020 Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARPAN Als PAN Bin YASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARPAN Als PAN Bin YASIR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Noka MH1HB11184K438859 Nosin HB11E-14441580 NOMOR D. No1443026 an. HARNO;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Noka MH1HB11184K438859 Nosin HB11E-14441580;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Noka MH1HB11184K438859 Nosin HB11E-14441580.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Tersangka HENDRA GUNAWAN Als HEN Bin ALI LAMIT..**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

Bahwa ia **terdakwa ARPAN Als PAN Bin YASIR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Desa Teluk Kual Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit warna hitam Nomor Rangka : MHIB11184K438859 dan Nomor Mesin : HB11E-1442580 dari saksi ASMAWATI Als ASMA Binti KAHAR di rumah saksi ASMAWATI Als ASMA Binti KAHAR di RT. 12 Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi milik saksi MURNI Binti LUKMAN AMRUN untuk dipergunakan oleh terdakwa pergi memotong tanaman karet namun seharusnya terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit tersebut kepada saksi MURNI Binti LUKMAN AMRUN akan tetapi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi HENDRA GUNAWAN Als HEN Bin ALI LAMIT di Sungai Hitam Desa Teluk Kual Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MURNI Binti LUKMAN AMRUN mengalami kerugian sekira Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia **terdakwa ARPAN Als PAN Bin YASIR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di RT. 12 Desa Teluk Kembang Jambu. Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrt



atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit warna hitam Nomor Rangka : MHIB11184K438859 dan Nomor Mesin : HB11E-1442580 dari saksi ASMAWATI Als ASMA Binti KAHAR di rumah saksi ASMAWATI Als ASMA Binti KAHAR di RT. 12 Desa Teluk Kembang Jambu. Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi milik saksi MURNI Binti LUKMAN AMRUN dengan alasan untuk dipergunakan oleh terdakwa pergi memotong tanaman karet padahal terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit warna hitam tersebut untuk digadaikan kepada orang lain selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi HENDRA GUNAWAN Als HEN Bin ALI LAMIT di Sungai Hitam Desa Teluk Kualii Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MURNI Binti LUKMAN AMRUN mengalami kerugian sekira Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Murni Binti Lukman Amrun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2023 di Rt. 008 Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, Terdakwa telah meminjam satu unit sepeda motor milik saya jenis Honda Supra Fit, type NF 100L, nomor kerangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIB11184K438859, nomor mesin : HB11E-1442580, warna HITAM, nomor polisi : AB 3211 JZ, STNK atas nama Harno dan hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada mulanya saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara/berpacaran, ketika mengobrol Terdakwa mengeluhkan kondisinya kesulitan bekerja di kebun karena tidak ada kendaraan, kemudian saksi menawarkan Terdakwa agar meminjam sepeda motor jenis Honda Supra Fit, nomor polisi : AB 3211 JZ. kemudian sekira bulan Maret 2023, Terdakwa datang ke rumah orang tua saya di Rt. 008 Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi yang bernama Asmawati bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor saksi untuk pergi ke kebun. Kemudian orang tua saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak berada di rumah pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa sudah menelpon saksi terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor saudara tersebut kurang lebih 1 bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu, keberadaan motornya tetapi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 saksi mendapat informasi dari Saudari Salamiah bahwa sepeda motor milik saksi telah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 saksi pergi kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengecek sepeda motor saksi akan tetapi tidak menemukan sepeda motornya;

- Bahwa kerugian yang di alami akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp.3.800.000;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Asmawati als Asma Binti Kahar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2023 di rumah saksi yang berada di Rt. 008 Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, Terdakwa telah meminjam satu unit sepeda motor milik saksi Murni jenis Honda Supra Fit, type NF 100L, nomor kerangka : MHIB11184K438859, nomor mesin : HB11E-1442580, warna HITAM, nomor polisi : AB 3211 JZ, STNK atas nama Harno dan hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi di Rt. 008 Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam sepeda motor milik anak saksi yaitu saksi Murni untuk pergi ke kebun, kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak berada di rumah pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa sudah menelpon anak saksi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa masih menjadi pacar anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menguasai sepeda motor milik saksi Murni Binti Lukman Amrun berupa sepeda motor jenis Honda Supra Fit, type NF 100L, nomor kerangka : MHIB11184K438859, nomor mesin : HB11E-1442580, warna HITAM, nomor polisi : AB 3211 JZ;
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi Murni mengatakan kepadanya bahwa terdakwa kesulitan pergi bekerja memotong karet di kebun karena tidak ada kendaraan, kemudian saksi Murni menawarkan untuk meminjam sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian sekira bulan April 2023, saksi Murni menelpon terdakwa dan menyuruh datang ke rumahnya menjemput sepeda motor tersebut di rumahnya, kemudian sekira pukul 10.00 wib, terdakwa datang ke rumah saudara Marbawi dan mengajaknya menjemput sepeda motor tersebut,;
- Bahwa terdakwa dan saudara Marbawi berangkat ke rumah orang tua saksi Murni 008 Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa, setelah tiba disana terdakwa menemui ibu saksi Murni yang bernama saksi Asmawati dan mengatakan "aku mau jemput motor ni Mak, aku sudah bilang sama Murni", lalu dijawab "ya, kalau sudah ngomong sama Murni, bawa lah motor itu, ada di belakang";
- Bahwa setelah saksi Asmawati menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi Murni sedangkan saudara Marbawi membawa sepeda motor meninggalkan rumah saksi Murni;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Hendri seharga Rp2.000.000 karena butuh uang;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan apa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Noka MH1HB11184K438859 Nosin HB11E-1142580 nomor D. No1143026 a.n HARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2023 berada di Rt. 008 Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, Terdakwa telah meminjam satu unit sepeda motor milik saksi Murni jenis Honda Supra Fit, type NF 100L, nomor kerangka : MHIB11184K438859, nomor mesin : HB11E-1442580, warna HITAM, nomor polisi : AB 3211 JZ, STNK atas nama Harno dan hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira bulan April 2023, saksi Murni menelpon terdakwa dan menyuruh datang ke rumahnya menjemput sepeda motor tersebut di rumahnya, kemudian sekira pukul 10.00 wib, terdakwa datang ke rumah saudara Marbawi dan mengajaknya menjemput sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saudara Marbawi berangkat ke rumah orang tua saksi Murni 008 Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa, setelah tiba disana terdakwa menemui ibu saksi Murni yang bernama saksi Asmawati dan mengatakan "aku mau jemput motor ni Mak, aku sudah bilang sama Murni", lalu dijawab "ya, kalau sudah ngomong sama Murni, bawa lah motor itu, ada di belakang";
- Bahwa setelah saksi Asmawati menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi Murni sedangkan saudara Marbawi membawa sepeda motor meninggalkan rumah saksi Murni;
- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Hendri seharga Rp2.000.000 karena butuh uang;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi Murni akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp.3.800.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 372 KUHP atau kedua Pasal 378 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Arpan als Pan Bin Yasir (alm)** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**"

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023 berada di Rt. 008 Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, Terdakwa telah meminjam satu unit sepeda motor milik saksi Murni jenis Honda Supra Fit, type NF 100L, nomor kerangka : MHIB11184K438859, nomor mesin : HB11E-1442580, warna HITAM, nomor polisi : AB 3211 JZ, STNK atas nama Harno;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira bulan April 2023, saksi Murni menelpon terdakwa dan menyuruh datang ke rumahnya menjemput sepeda motor tersebut di rumahnya, kemudian sekira pukul 10.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Murni bersama saudara Marbawi, kemudia setelah tiba disana terdakwa menemui saksi Asmawati dan mengatakan “*aku mau jemput motor ni Mak, aku sudah bilang sama Murni*”, lalu dijawab “*ya, kalau sudah ngomong sama Murni, bawa lah motor itu, ada di belakang*” kemudian saksi Asmawati menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Hendri seharga Rp2.000.000 karena butuh uang;

Menimbang, bahwa kerugian yang di alami saksi Murni akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp.3.800.000;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra Fit warna

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Noka MH1HB11184K438859 Nosin HB11E-1142580 nomor D. No1143026 a.n HARNO yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian oleh Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Murni Binti Lukman Amrun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arpan als Pan Bin Yasir (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Noka MH1HB11184K438859 Nosin HB11E-1142580 nomor D. No1143026 a.n HARNO;Dikembalikan kepada Murni Binti Lukman Amrun
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, **Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., Lady Arianita, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)